



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/
2009/ PN. Jr)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN CRIMINAL CHILDREN
TRAFFICKING
(Study of Court Decision of Jember Number: 956/ Pid. B./ 2009/
PN.Jr)*

**YUNITA WIDYANINGTYAS
NIM : 080710101088**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/
2009/ PN. Jr)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN CRIMINAL CHILDREN
TRAFFICKING*

*(Study of Court Decision of Jember Number: 956/ Pid. B./ 2009/
PN.Jr)*

**YUNITA WIDYANINGTYAS
NIM : 080710101088**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO :

“Dan,dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dari Dia menunjukkan jalan yang benar”¹

(QS. Al-Ahzab: 4)

¹A.Djazuli, 2003, Qur'an terjemahan, Bandung: Kencana, Hlm.195

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda Widji Pudjiarto dan Ibunda Sugiarti tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a yang bisa aku rasakan kesejukan di hatiku, nasihat serta kasih sayangannya sehingga aku dapat menyelesaikan studiku. Tak ada sesuatu yang dapat kupersembahkan, namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi ayah dan ibu;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/
2009/ PN. Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNITA WIDYANINGTYAS
NIM : 080710101088**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 Juni 2012**

Oleh
Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 1965060319990220001

Pembantu Pembimbing,

LAELY WULANDARI S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/
2009/ PN. Jr)**

Oleh:

YUNITA WIDYANINGTYAS

080710101088

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP: 1965060319990220001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP: 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum (.....)
NIP: 1965060319990220001

LAELY WULANDARI, SH., M.H (.....)
NIP: 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YUNITA WIDYANINGTYAS

NIM : 080710101088

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 21 Juni 2012

YUNITA WIDYANINGTYAS

080710101088

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan berkah dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Ketua Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Sekretaris Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Laely Wulandari, SH., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan

mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak Prio Utomo, S. H., M. H., Ketua Pengadilan Negeri Jember beserta seluruh karyawan Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama melakukan kuliah kerja mahasiswa.
10. Kedua orang tua saya Widji Pudjiarto dan Sugiarti yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
11. Kakakku Irma Widiarti, S. E. dan Santi Widyaningrum, S. E. memotivasi dalam penyusunan skripsi.
12. Keluarga keduaku di Surabaya Mama Nanik Windarti, kakakku Anindya Siwi Antasari, kedua Adikku Agra Satya Winayaka dan Aditya Widi Syahputra, serta ponakan-ponakanku Raffi Krisna Raditya dan Rasya Putra Ramudya keceriaan, kebersamaan dan dukungan kalian memberikan semangat untukku.
13. *My one* Risky Ardyansyah M, terima kasih atas semua cinta kasih sayang, dukungan, semangat, dan perhatian yang diberikan.
14. Sahabat-sahabat terbaik saya Azwar Anas, Hanib, Andi, Lesha, Yudhis, Agus Momon, Mas Agung, Mas Indra, Mbak Wulan, Bella, Ratna, Wulanda, Ifa, Koko, Vianita, Lala, Mitha, Fina serta teman-teman angkatan '08 Fakultas Hukum dan keluarga besar Universitas Jember semuanya tanpa terkecuali.
15. Teman-teman KKM Pengadilan Negeri Jember yang bersama-sama kuliah kerja 40 hari bersama dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.
16. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Jember, Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini yaitu maraknya perdagangan orang khususnya anak yang dilakukan oleh sekelompok orang. Anak yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di bawah asuhan orang tua dan keluarga kini posisinya menjadi rawan untuk menjadi barang dagangan. Perdagangan anak merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara dan pidana denda (hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tindak pidana perdagangan anak ini seringkali berkedok untuk pengangkatan anak. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana perdagangan anak atau hanya pengangkatan anak (adopsi legal) maka diperlukan pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian akan ditentukan nasib Terdakwa. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan hal tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 956/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr.

Permasalahan yang diangkat adalah, *pertama* apakah proses pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum telah sesuai prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP *kedua*, apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Tujuan penulisan ialah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan..

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan Studi Kasus (*case study*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, proses pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP dalam perkara Nomor: 956/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr telah sesuai dengan pembuktian dalam KUHAP karena seluruh proses telah dilakukan menurut tahapan-tahapan yang semestinya dan telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *Negatief Wetelijk Bewijs Theorie*. Kedua, pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak adalah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal baik itu yang yuridis maupun yang non yuridis. Fakta yang terungkap dalam persidangan tidak memberikan petunjuk pada Hakim bahwa telah terjadi perdagangan anak, terdapat satu kesaksian yang mengisyiratkan bahwa terjadi perdagangan tetapi keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi karena keterangan tersebut adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *Testimium De Auditu* (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Anak	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Anak	12
2.2 Pembuktian	13
2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian	13

2.2.2 Pengertian Sistem Pembuktian	14
2.2.3 Pengertian Alat Bukti	16
2.2.4 Proses Pembuktian	17
2.3 Pertimbangan Hakim	18
2.3.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	18
2.3.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	18
2.4 Putusan	19
2.4.1 Pengertian Putusan pengadilan.....	19
2.4.2 Jenis Putusan Pengadilan.....	19
2.4.3 Sifat atau Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Proses Pembuktian Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Pembuktian Dalam KUHAP	22
3.2 Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Jember meyakini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak dikaitkan dengan fakta dalam persidangan	51
BAB 4 PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
DAFTAR BACAAN	65
LAMPIRAN	